



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
6. Standar Biaya yang bersifat khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
11. Tim ahli adalah tim Asistensi DPRD Kota Bengkulu.
12. Rencana Kegiatan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kegiatan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

13. Kode rekening adalah kode rekening belanja dari suatu program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
16. Notulen Adalah Pencatat pada kegiatan rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
17. Badan Perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu.
18. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu.
19. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Bengkulu.
20. Pendampingan dan Bantuan Hukum adalah kegiatan memberikan dampingan dan advis hukum di dalam dan/atau di luar pengadilan dalam bidang hukum Perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana serta dampingan penyusunan dan perancangan produk hukum daerah.

## BAB II STANDAR BIAYA KHUSUS

Bagian Kesatu  
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah/  
Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran/  
Tim Teknis Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Tim  
Penyusun Pedoman Penyusunan APBD/  
Tim Penyusun Standar Biaya

### Pasal 2

- (1) TAPD Kota Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Walikota sebagai penanggungjawab TAPD Kota Bengkulu dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
- (2) Susunan keanggotaan TAPD terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. ketua harian;
  - d. wakil ketua I dan II;
  - e. sekretaris;
  - f. anggota; dan
  - g. kesekretariatan.
- (3) TAPD Kota Bengkulu secara umum bertujuan untuk mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Kota Bengkulu.

- (4) Tugas dan susunan TAPD Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bengkulu.
- (5) TAPD Kota Bengkulu diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja TAPD Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

### Pasal 3

- (1) Tim verifikasi RKA dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dibagi menjadi kelompok kerja yang memverifikasi RKA SKPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim verifikasi RKA terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. koordinator kelompok kerja;
  - d. anggota kelompok kerja; dan
  - e. anggota kesekretariatan.
- (3) Tim verifikasi RKA secara umum bertujuan untuk melakukan verifikasi RKA setiap SKPD Pemerintah Kota Bengkulu.
- (4) Tugas, kelompok kerja dan susunan tim verifikasi RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bengkulu.
- (5) Tim verifikasi RKA diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh tim verifikasi RKA Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar Satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

### Pasal 4

- (1) Tim Teknis Penyusunan DPA dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu dan dibagi menjadi kelompok kerja yang menyusun anggaran kas pada SKPD.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua Pelaksana;
  - c. Koordinator; dan
  - d. Anggota.
- (3) Tim Teknis Penyusunan DPA secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan anggaran kas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Tugas kelompok kerja dan susunan tim Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (5) Tim Teknis Penyusunan DPA diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim Teknis Penyusunan DPA Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan penyusunan anggaran dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan penyusunan anggaran diberikan honorarium.
- (3) Standar Biaya Honorarium untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Lampiran I huruf F.
- (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyusunan anggaran diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (5) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyusunan anggaran diluar jam kerja diberikan uang lembur dan uang makan.
- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

Bagian Dua  
Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang  
Pertanggungjawaban APBD Dan Rancangan Peraturan Walikota  
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/  
Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu.
- (2) Susunan keanggotaan tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan laporan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan penjabarannya dalam Peraturan Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu.
- (5) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (8) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

## Pasal 7

- (1) Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (2) Susunan keanggotaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (3) Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan tentang laporan keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (5) Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (8) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

## Pasal 8

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium.
- (3) Standar Biaya Honorarium untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Lampiran I huruf E.
- (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu.
- (5) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan uang lembur dan uang makan.

- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

Bagian Tiga  
Honorarium Tim Ahli Sebagai Tim Asistensi DPRD/  
Tim Notulen Rapat Sekretariat Dewan

Pasal 9

- (1) Tim ahli sebagai tim Asistensi DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Bengkulu.
- (2) Susunan keanggotaan tim ahli sebagai tim asistensi DPRD terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. tim asistensi;
  - c. koordinator;
  - d. bendahara; dan
  - e. staf pembantu.
- (3) Tim ahli sebagai tim asistensi DPRD secara umum bertujuan untuk membantu melakukan telaah dan kajian terhadap kegiatan DPRD Kota Bengkulu.
- (4) Staf pembantu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dapat ditugaskan sebanyak 2 orang untuk membantu 1 orang tim ahli.
- (5) Tugas, kelompok kerja dan susunan tim ahli sebagai asistensi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Dewan Kota Bengkulu.
- (6) Tim ahli sebagai tim asistensi DPRD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (7) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Notulen rapat sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan pendamping dan pencatat jalannya rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
- (2) Rapat-rapat yang dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat badan musyawarah;
  - c. rapat badan legislasi;
  - d. rapat badan kehormatan;
  - e. rapat panitia khusus;
  - f. rapat pimpinan;
  - g. rapat komisi; dan
  - h. rapat gabungan komisi di DPRD Kota Bengkulu.
- (3) Susunan keanggotaan notulen rapat sekretariat dewan sebagai berikut:
  - a. pembina/penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. koordinator-koordinator; dan
  - e. notulis.

- (4) Setiap jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh 1 orang koordinator dengan dibantu oleh 2 orang notulis.
- (5) Notulen rapat secara umum bertujuan untuk membantu terlaksana dan kelancaran kegiatan rapat di DPRD Kota Bengkulu.
- (6) Tugas dan pembagian kelompok kerja, dan susunan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu.
- (7) Notulen rapat DPRD Kota Bengkulu diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf B Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Honorarium Tim Penyusun KUA – PPAS

Pasal 11

- (1) Tim Penyusun KUA – PPAS dibentuk dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan KUA – PPAS sebagai berikut:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (3) Tim Penyusun KUA – PPAS secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk selanjutnya untuk dibahas bersama DPRD
- (1) Tugas dan susunan tim Penyusunan KUA – PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (2) Tim Penyusunan KUA – PPAS diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota Bengkulu.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim Penyusunan KUA – PPAS Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (4) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bappeda Kota Bengkulu
- (5) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016.

## Bagian Kelima

### Honorarium Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota

#### Pasal 12

- (1) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota terdiri dari :
  - a. Pakar Hukum;
  - b. Advokat/Pengacara;
  - c. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota yang berasal dari unsur Pakar Hukum, Advokat/Pengacara dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota yang berasal dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kepada Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya jasa/honorarium.
- (5) Besaran biaya jasa/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Ketentuan dan aturan lain yang tidak diatur dalam peraturan ini dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Oktober 2015

WAKIL WALIKOTA BENGKULU

ttd

PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 40